



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KERJA KOMISI VII DPR RI
TENTANG DAYA SAING INDUSTRI**

Rapat Ke	: 15
Tahun Sidang	: 2025
Masa Sidang	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Komisi VII DPR RI
Hari, Tanggal	: Selasa, 16 September 2025
Pukul	: 13.10 – 16.10 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. Evita Nusanty, M.Sc (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F.PDIP)
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmi, S.E., M.Si / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	: 1. Permasalahan Sektor Industri Nasional Terhadap Lemahnya Regulasi Pengawasan 2. Lain-lain
Hadir	: Anggota DPR-RI: 13 orang dari 27 Anggota Komisi VII DPR-RI dan kuorum 7 fraksi dari 8 Fraksi.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Daya Saing Industri pada pukul 13.... WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Daya Saing Industri pada hari Selasa, 16 September 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka dan ditutup oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/F.PDIP).

II. CATATAN RAPAT

1. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) menyampaikan:
 - a. Ekspor produk ILMATE berkontribusi sebesar 24,7% terhadap PDB.
 - b. Belum semua unit kerja melaksanakan pengawasan yang intensif dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia.
 - c. Sistem e-Wasdal belum sepenuhnya optimal.
 - d. Banyaknya kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha.
 - e. Mendukung terselenggaranya panitia daya saing industri dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan untuk peningkatan daya saing industri nasional.
 - f. Kepatuhan perusahaan dalam memenuhi ketentuan regulasi terkait dengan perizinan berusaha (PB dan PB UMKU): Kementerian Perindustrian menjalankan pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin.
 - g. Risiko Kegagalan Produk dan Keselamatan Konsumen: Mewajibkan produsen untuk memiliki sistem pelacakan (misalnya, menggunakan QR code pada komponen utama) yang memungkinkan pemerintah atau konsumen melacak asal usul dan kualitas komponen.
 - h. Peredaran Produk Elektronik Ilegal/Tidak Berstandar: Bekerja sama dengan Bea Cukai untuk memperketat pemeriksaan produk elektronik impor. Semua produk yang masuk harus memiliki dokumen sertifikasi yang valid sebelum diizinkan beredar.
 - i. Kualitas dan Daya Tahan Produk: Mendorong penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang lebih spesifik dan detail untuk setiap jenis alat mesin pertanian. SNI ini harus mencakup tidak hanya spesifikasi teknis, tetapi juga ketahanan dan masa pakai minimum.
 - j. Usulan kebijakan:
 - 1) Perkuatan Kelembagaan dan Sumber Daya berupa Pemisahan fungsi pembinaan dan pengawasan. Fungsi pembinaan akan fokus pada pengembangan industri. Sedangkan, Fungsi pengawasan independen berfokus pada penegakan regulasi.
 - 2) Peningkatan jumlah dan fungsi SDM Pengawas melalui pelatihan berkala.
 - 3) Pengoptimalan integrasi data dan sistem e-Wasdal yang terintegrasi secara nasional, seperti integrasi data dari Kementerian / Lembaga terkait dan sistem pelacakan produk.

Sistem ini harus berfungsi sebagai basis data tunggal yang real-time untuk memantau kepatuhan, dari hulu ke hilir.

- 4) Regulasi Terintegrasi, termasuk mencakup semua aspek pengawasan (lingkungan, K3, dan standar produk).
- 5) Penerapan sanksi yang lebih tegas dalam e-wasdal
- 6) Sosialisasi dan Edukasi kepada Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah.

2. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyampaikan:

- a. Pertumbuhan IKFT pada Q2-2025 mencapai 6.7% dan kontribusi IKFT terhadap industri pengolahan di kisaran 3.8-4%.
- b. Ekspor IKFT mencapai 21.86 miliar.
- c. Lingkup wasdal mencakup 10 poin berdasarkan Permenperin 25 tahun 2021: SDM industri, pemanfaatan SDA, manajemen air, manajemen energi, SNI, data industri, standar industri hijau, standar kawasan industri, perijinan berusaha, dan keamanan dan keselamatan alat proses.
- d. Pengawasan melalui standardisasi industri dan lembaga penilai kesesuaian.
- e. Rekomendasi kebijakan: (1) peran Petugas Pengawas Standardisasi Industri (PPSI) dalam melakukan pengawasan Standardisasi Industri (2) Memperbanyak jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Perindustrian (3) Penguatan Industri terkait spesifikasi barang ber SNI wajib.

3. Dirjen Industri Agro Kemenperin menyampaikan:

- a. Pertumbuhan Industri Agro sebesar 5,29% dengan Indeks Kepercayaan Industri sebesar 53,55 poin sd Agustus 2025.
- b. Permasalahan: SDM Pengawasan Terbatasnya jumlah SDM Pengawasan produk Industri Agro.
- c. Keberadaan produk ilegal (rokok dan minuman beralkohol) mengganggu kinerja industri agro Produk Ilegal
- d. Ruang Lingkup Pengawasan Infrastruktur Ruang lingkup pengawasan terlalu luas dan banyaknya produk yang harus diawasi.
- e. Regulasi pengawasan komoditas sektor industri agro: Perizinan Berusaha, Ekspor, Impor, dan Peredaran.
- f. Berdasarkan Permenperin 45/2022 tentang pengawasan SNI.

- g. Mitigasi Risiko: Digitalisasi Industri Agro, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Pemenuhan bahan baku bagi industri dan SDM Pengawasan Industri.
 - h. Usulan rekomendasi: Transparansi dan Integrasi Data, Pengawasan dan Penegakan Hukum, serta Penguatan Kelembagaan dan Tata Niaga melalui Penataan Rantai Pasok dan Distribusi
4. Dirjen KPAIL menyampaikan:
- a. Permasalahan kawasan industri terkait isu pengawasan: (1) Lahan beririsan atau tumpang tindih lahan dengan Kawasan hutan dan Kawasan pertanian, (2) Penyampaian data teknis dilaporkan triwulanan SIINas belum secara konsisten sesuai dengan aktualnya, (3) Belum sepenuhnya menyelesaikan infrastruktur dasar Kawasan industri seperti WWTP/Instalasi Pengolahan Air Limbah dan WTP/Instalasi Pengolahan Air, (4) Konflik sewa menyewa penggunaan lahan dengan Masyarakat, (5) Peningkatan gangguan keamanan, Komitmen dan (6) realisasi investasi Kawasan Industri yang belum sepenuhnya dilakukan.
 - b. Usulan rekomendasi: (1) Penguatan Kelembagaan (2) Penguatan Regulasi (3) Penguatan Data dan Sistem Informasi (4) Pengawasan secara Masif dan Sistematis **(5)** .
5. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri menyampaikan:
- a. Ruang lingkup pengawasan standardisasi industri (produk): Pengawasan secara berkala (1) Pengawasan secara khusus berdasarkan rencana pengawasan (2) Jenis Sanksi □ Pidana □ Administrasi
 - b. Jumlah SNI Kemenperin berjumlah 5499, K/L lain berjumlah 10.337, dan SNI Wajib Bidang Manufaktur berjumlah 136.
 - c. PP No.28/2021 mewajibkan bahwa seluruh proses penilaian kesesuaian, termasuk pengambilan sampel dan pengujian, dilakukan oleh personel berkewarganegaraan Indonesia.
 - d. Implikasi dampak perjanjian dengan Amerika, di antaranya kerangka kesepakatan tidak secara eksplisit mencabut SNI Wajib, tetapi menekankan agar persyaratan SNI, TKDN, pelabelan dan PSI dilonggarkan atau diakui ekuivalen bagi produk asal Amerika Serikat.
6. Plt. Kepala Badan Standarisasi Nasional menyampaikan:
- a. Perluasan lingkup pengakuan dan keberterimaan hasil kegiatan SPK, di antaranya adanya saling pengakuan sertifikasi dan pengujian dalam negeri (1) Pengendalian kualitas barang beredar (2) Perluasan lingkup pengakuan dan (3) keberterimaan hasil kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
 - b. **Jumlah LPK Terakreditasi KAN – Status: Aktif** (s.d. 15 September 2025): 2665 LPK

- c. Penguatan keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan pengawasan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- d. Kebijakan penguatan keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan SPK di antaranya peningkatan keterlibatan LPK swasta.

7. Dirjen IKMA:

Permasalahan sektor industri pengolahan non migas:

- Ketidakpatuhan IKM dalam pengimplementasian SNI
- Lemahnya kapasitas pengawasan
- Peredaran produk garam impor tanpa SNI
- Resistensi pelaku industri terhadap kegiatan pengawasan
- Banyaknya pakaian bayi impor yang ada di marketplace dengan harga yang sangat murah, sehingga IKM / produsen lokal kalah bersaing.
- Pakaian Bayi impor tidak ber SNI.
- Sering terjadi razia oleh aparat kepada produsen / IKM dalam negeri tanpa melalui koordinasi dengan pembina industri.
- Penindakan terhadap pasar online tidak kuat.

8. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VII DPR RI tentang Daya Saing Industri menyampaikan:

- a. Peserta rapat panja daya saing harus dihadiri pejabat eselon 1 karena terkait dengan kebijakan.
- b. Setiap dirjen mengusulkan nama-nama asosiasi yang akan mengikuti pembahasan, karena diidentifikasi masalahnya: regulasi, pengawasan
- c. Menjaga ekosistem industri terutama UMKM, regulasi industri yang tumpang tindih
- d. Di kawasan industri terdapat tumpang tindih regulasi antar lembaga, untuk itu diperlukan kewenangan penuh dari kemenperin, oleh karena itu perlu deregulasi dan debirokrasi
- e. Diundang K/L terkait penanganan produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia yang mengganggu daya saing Industri.
- f. Perlunya penguatan standarisasi dan penilaian kesesuaian.
- g. Pentingnya kordinasi antar K/L (pemangku kepentingan) dalam melindungi produk lokal yang kalah bersaing dengan produk impor di dalam negeri.

- h. Pertumbuhan IKFT, terutama tekstil dari Tiongkok dengan harga murah yang masuk ke Indonesia, untuk itu perlu dilakukan pengaturan keran impor, pemberantasan impor ilegal.
- i. Spesifikasi pengawasan teknis diperlukan data komprehensif, sudah berapa banyak tindakan yang sudah dilakukan dalam pemberantasan impor tekstil ilegal.
- j. Untuk standarisasi regulasi perlu dikontrol, seperti resiko biaya tinggi untuk UMKM, termasuk menjaga industri beresiko.
- k. Daya saing industri perlu pengawasan, regulasi dan pengintegrasian data padahal sudah ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, padahal banyak indikasi pelanggaran yang perlu dilakukan seperti penindakan.
- l. Semua paparan dari Dirjen mengusulkan rekomendasi yang sama, padahal yang dipentingkan adalah pelaksanaan rekomendasi. Dimana letak masalah daya saing yang ada? Apakah di DPR, pemerintah atau di swasta, misal kendala di bidang IT (sistem e-wasdal) menjadi persoalan di Kemenperin.
- m. Panja daya saing DPR sebagai mitra menginginkan Kementerian Industri terbuka atas masalah-masalah yang ada.
- n. Kedepan perlu one stop sistem tentang SNI karena persamaan persoalan.

9. Tanggapan Kementerian Perindustrian:

- a. Produk rumah tangga (elektronik) di seluruh Indonesia wajib memenuhi standar SNI.
- b. Masalah perdagangan melalui daring (online) perlu perhatian khusus.
- c. Kemenperin akan mengundang asosiasi
- d. Potensi kopi dan hubungan bilateral dengan Australia mencapai 1,2% dari ekspor kopi dunia, kemenperin akan mempromosikan kembali produk kopi tersebut.
- e. persoalan produk Indonesia untuk ekspor (uang) sangat sulit mendapatkan standarisasi, sebaliknya produk impor masuk ke Indonesia perlu keseimbangan dengan SNI yang jelas.
- f. Dirjen IKM telah menginformasikan kepada asosiasi IKM untuk memberikan masukan terhadap masalah dan ada.
- g. RUU kawasan industri diperlukan untuk peningkatan daya saing.
- h. Bea masuk, thrifting, dll. Kewenangan BSKJI terbatas pada anggaran.
- i. SNI ada yang wajib (untuk dalam & luar negeri) dan sukarela. Perluasan regulasi perlu assesment mendahului sehingga perlu peningkatan pengawasan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 16.10 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA RAPAT**

TTD

Dr. Evita Nursanty, M.Sc